



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan lima misi terkait dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan jaringan sistem informasi sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah yang terkait dengan peningkatan alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan hidup, konflik dalam penggunaan air antar pengguna dan antar daerah, pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan kualitas air, berkurangnya jumlah dan debit mata air, meningkatnya kebutuhan air, kurangnya efisiensi penggunaan air, dan lemahnya penegakan hukum bidang sumber daya air, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang adil, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada semua permukaan tanah.
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah.
13. Pola pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat Pola Pengelolaan SDA adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Rencana pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat Rencana Pengelolaan SDA adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
15. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA PROVINSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi merupakan kebijakan Pengelolaan SDA sebagai arahan strategis dalam pengelolaan SDA di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.
- (2) Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atas pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kebijakan umum;
 - b. kebijakan peningkatan konservasi SDA secara terus menerus;
 - c. kebijakan pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak;
 - e. kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA; dan
 - f. kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam pengelolaan SDA terpadu.

BAB III FUNGSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA PROVINSI

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi sebagai:
 - a. acuan bagi Kepala SKPD dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang SDA;
 - b. acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat kabupaten/kota; dan

- c. pedoman dalam penyusunan pola pengelolaan SDA pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam matrik Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan SDA;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air;
- c. peningkatan pembiayaan pengelolaan SDA;
- d. peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Bagian Kesatu

Peningkatan Koordinasi Dan Keterpaduan Pengelolaan SDA

Pasal 5

Untuk mewujudkan peningkatan koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menggunakan strategi:

- a. menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA semua WS;
- b. mengoptimalkan dan memfasilitasi Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan pendampingan pembentukan Dewan SDA Kabupaten/Kota;
- c. mengoptimalkan dan memfasilitasi fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) WS Kewenangan Provinsi serta membantu pembentukan TKPSDA WS kewenangan Kabupaten/Kota (TKPSDA WS Karimun Jawa dan Wiso Gelis);
- d. memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA WS di Jawa Tengah terhadap sinkronisasi program pengelolaan SDA lintas sektor, lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota dan dalam satu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Budaya Terkait Air

Pasal 6

Untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Budaya Terkait Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan strategi:

- a. membangkitkan dan membangun perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang SDA serta menerapkan hasil-hasilnya;
- c. memfasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA;
- d. menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas SDA sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan daerah.

Bagian Ketiga Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan SDA

Pasal 7

Untuk mewujudkan peningkatan pembiayaan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menggunakan strategi:

- a. meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA;
- b. mengupayakan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan (BJP) SDA dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan SDA;
- c. memanfaatkan hasil penerimaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan setelah terbentuknya badan layanan umum daerah (BLUD).

Bagian Keempat Peningkatan Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Pasal 8

Untuk mewujudkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d menggunakan strategi:

- a. mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pengawasan bidang SDA pada Wilayah Sungai (WS);
- b. mengoptimalkan peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum Bidang SDA pada WS di Provinsi;
- c. mengoptimalkan program penegakan hukum bidang SDA pada WS di Provinsi.

BAB V KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SDA SECARA TERUS MENERUS

Pasal 9

Kebijakan Peningkatan Konservasi SDA Secara Terus Menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air;

- b. Peningkatan Upaya Pengawetan Air;
- c. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian Kesatu

Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 10

Untuk mewujudkan peningkatan Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menggunakan strategi:

- a. memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA pada setiap WS di Provinsi oleh semua pemilik kepentingan;
- b. meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air untuk meningkatkan ketersediaan air baku sekurang-kurangnya 69% (enam puluh sembilan persen) pada tahun 2015;
- c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Paragraf 1

Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air dan Menjaga Kelangsungan Fungsi Resapan Air

Pasal 11

Pemeliharaan daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan pengendalian budidaya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;
- b. meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan, kolam retensi dan mengendalikan ruang terbuka hijau;
- c. mengendalikan alih fungsi hutan dan lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan, dan industri;
- d. menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan;
- e. peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS yang dipulihkan daya dukungnya dilakukan secara partisipatif dan terpadu;
- f. menambah luas lahan dengan penutupan vegetasi yang cukup dan mempunyai fungsi yang sama dengan hutan pada DAS atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30% (tiga puluh persen) untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan;
- g. menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi kawasan lindung.

Paragraf 2
Peningkatan Upaya Perlindungan Sumber Air
Pasal 12

Peningkatan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan permukiman;
- b. meningkatkan pengendalian izin kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air;
- c. menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan;
- d. meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan.

Paragraf 3
Peningkatan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air dan Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 13

Peningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan daerah yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir.

Bagian Kedua
Peningkatan Upaya Pengawetan Air

Pasal 14

Untuk mewujudkan peningkatan upaya pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menggunakan strategi:

- a. meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan;

- b. meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan.

Paragraf 1

Peningkatan Upaya Penyimpanan Air

Pasal 15

Peningkatan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung;
- b. menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk dan embung serta cekungan air tanah;
- c. meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan;
- d. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Peningkatan Upaya Penghematan Air dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah

Pasal 16

Peningkatan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air;
- b. mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk air baku;
- c. mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri;
- d. mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik;
- e. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah;
- f. membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 17

Untuk mewujudkan peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menggunakan strategi:

- a. menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau;
- b. meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri;
- d. membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air;
- f. membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air;
- g. mengendalikan budidaya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya secara menerus;
- h. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada didekat dan/atau di atas badan air sesuai rencana tata ruang.

BAB VI

KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDA UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pasal 18

Kebijakan Pendayagunaan SDA untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. peningkatan upaya penatagunaan SDA;
- b. peningkatan upaya penyediaan air;
- c. peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA;
- d. peningkatan upaya pengembangan SDA;
- e. pengendalian perusahaan SDA.

Bagian Kesatu

Peningkatan Upaya Penatagunaan SDA

Pasal 19

Untuk mewujudkan peningkatan upaya penatagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan strategi:

- a. menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai;
- b. menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan;
- c. melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim;
- d. menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan.

Bagian Kedua Peningkatan Upaya Penyediaan Air

Pasal 20

Untuk mewujudkan peningkatan upaya penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan strategi:

- a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai;
- b. melaksanakan pengelolaan SDA terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan air.

Bagian Ketiga Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan SDA

Pasal 21

Untuk mewujudkan peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menggunakan strategi:

- a. mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan SDA di wilayah sungai;
- b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan provinsi dan nasional.

Bagian Keempat Peningkatan Upaya Pengembangan SDA

Pasal 22

Untuk mewujudkan peningkatan upaya pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d menggunakan strategi:

- a. menyusun program pengembangan SDA yang didasarkan pada rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai;
- b. melaksanakan program pengembangan SDA dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
- d. melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 78% (tujuh puluh delapan persen) layanan di perkotaan dan 62% (enam puluh dua persen) layanan di perdesaan pada tahun 2015;
- e. meningkatkan pengembangan SDA termasuk sumber air irigasi alternatif skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya;
- f. mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air;
- g. menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
- h. mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah;
- i. menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi SDA wilayah sungai dan/atau Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

Bagian Kelima Pengendalian Pengusahaan SDA

Pasal 23

Untuk mewujudkan pengendalian pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e menggunakan strategi:

- a. mengatur pengusahaan SDA berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan SDA yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;
- c. meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA dengan izin pengusahaan;
- d. menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan mineral non logam pada sumber air dari hulu sampai hilir guna menjaga kelestarian SDA dan lingkungan sekitar;

- e. mengalokasikan kebutuhan air untuk penggunaan SDA sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan;
- f. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan SDA.

BAB VII

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DAN PENGURANGAN DAMPAK

Pasal 24

Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengurangan Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. peningkatan upaya pencegahan;
- b. peningkatan upaya penanggulangan;
- c. peningkatan upaya pemulihan.

Bagian Kesatu Peningkatan Upaya Pencegahan

Pasal 25

Untuk mewujudkan peningkatan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a menggunakan strategi:

- a. memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai;
- b. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
- c. meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
- d. memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air;
- e. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat;
- g. melakukan pengendalian aliran air di sumber air.

Paragraf 1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pasal 26

Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:

- a. mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai;
- b. menertibkan penggunaan daerah sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air;
- d. meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.

Paragraf 2
Melakukan Pengendalian Aliran Air Di Sumber Air

Pasal 27

Melakukan pengendalian aliran air di sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g meliputi:

- a. meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;
- b. meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan;
- c. menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
- d. mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan;
- e. menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif.

Bagian Kedua
Peningkatan Upaya Penanggulangan

Pasal 28

Untuk mewujudkan peningkatan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menggunakan strategi:

- a. menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- b. melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- c. mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air;
- d. meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air;
- e. memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air;

- f. menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Peningkatan Upaya Pemulihan

Pasal 29

Untuk mewujudkan Peningkatan Upaya Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menggunakan strategi :

- a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana SDA dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- b. mengembangkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air;
- c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan.

BAB VIII
KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA DALAM PENGELOLAAN SDA

Pasal 30

Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e terdiri dari:

- a. perencanaan pengelolaan SDA;
- b. pelaksanaan pengelolaan SDA; dan
- c. pengawasan pengelolaan SDA.

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengelolaan SDA

Pasal 31

Untuk mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a menggunakan strategi:

- a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari SDA;
- b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA;

- c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat wilayah sungai;
- d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengelolaan SDA

Pasal 32

Untuk mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b menggunakan strategi:

- a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA;
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- c. mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi;
- e. menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengelolaan SDA;
- f. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA;
- g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pengelolaan SDA

Pasal 33

Untuk mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c menggunakan strategi:

- a. membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;
- b. menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA;

- c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA.

BAB IX
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SUMBER
DAYA AIR DALAM PENGELOLAAN SDA TERPADU

Pasal 34

Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi SDA Dalam Pengelolaan SDA Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f terdiri dari:

- a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- b. pengembangan jejaring sistem informasi SDA;
- c. pengembangan teknologi informasi.

Bagian Kesatu
Peningkatan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia

Pasal 35

Untuk mewujudkan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menggunakan strategi:

- a. menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi SDA;
- b. meningkatkan ketersediaan anggaran untuk membentuk dan/atau mengembangkan Sistem Informasi SDA khususnya mengenai Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi dan Hidrometeorologi (SIH3);
- c. mengembangkan unit pengelola data dan informasi SDA terpadu;
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola Sistem Informasi SDA;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA.

Bagian Kedua
Peningkatan Jejaring Sistem Informasi SDA

Pasal 36

Untuk mewujudkan pengembangan Jejaring Sistem Informasi SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b menggunakan strategi :

- a. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA;
- b. membangun jejaring Sistem Informasi SDA antara instansi dan lembaga Pemerintah dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah;
- c. meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Sistem Informasi SDA.

Bagian Ketiga
Pengembangan Teknologi Informasi

Pasal 37

Untuk mewujudkan pengembangan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c menggunakan strategi:

- a. mengembangkan Sistem Informasi SDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan;
- b. meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam Sistem Informasi SDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya;
- c. memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 48.